

## Tinjauan Hukum tentang Pinjaman Online

### *Legal Review of Online Loans (Peer-to-Peer Lending)*

**Hendri Saputra Manalu**

<sup>1</sup> Universitas Amir Hamzah Medan

#### ARTICLE INFO

##### Article history:

Received 20 January 2026

Revised 25 January 2026

Accepted 30 January 2026

Available online 14 February 2026

##### Keywords:

*Tinjauan Hukum, Pinjaman Online.*

##### Keywords:

*Legal Review, Online Loans*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

#### ABSTRACT

Layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi adalah penyedia jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Di era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus berinovasi dalam penyediaan layanan kredit dan pinjam meminjam salah satunya adalah pinjaman online. Tahun 2016 OJK mengeluarkan peraturan Nomor POJK 40/2024 dan SE OJK 19/2023 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan. Data primer yang digunakan adalah Peraturan OJK tentang OJK Nomor POJK 40/2024 dan SE OJK 19/2023. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, yang berkaitan dengan pinjaman online dan teori qard. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan akad pinjaman online pada Peraturan OJK Nomor POJK

40/2024 dan SE OJK 19/2023 dalam pasal 18 meliputi perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Peraturan OJK Nomor POJK 40/2024 dan SE OJK 19/2023 sudah sesuai dengan prinsip syariah karena pasal 7, 8, 9, 10, 11 membahas tentang izin operasional, maka pinjaman online dinyatakan sah dan legal secara hukum. Maka tidak mengandung nilai penipuan/garar. Pada pasal 19 dan 20 memuat tentang dokumen elektronik yang menjelaskan isi perjanjian pinjaman online. Jadi tidak ada unsur pemaksaan karena para pihak sudah mengetahui secara detail terkait dengan ketentuan perjanjian.

#### ABSTRACT

*Information technology-based lending services are financial service providers that connect lenders and borrowers through electronic systems using the internet. In the era of digital economic development, society continues to innovate in providing credit and lending services, one of which is online loans. In 2016, the Financial Services Authority (OJK) issued Regulation Number POJK 40/2024 and OJK Circular Letter (SE OJK) 19/2023 concerning Information Technology-Based Lending Services. This study is a library research, which aims to collect data and information using materials available in the library. The primary data used are OJK regulations, specifically POJK 40/2024 and SE OJK 19/2023. The research employs a normative juridical approach. Data collection was conducted using documentation methods, which involve searching for and gathering data from various sources related to online loans and the theory of qard. The analysis method used is deductive analysis. The results of the study indicate that the provisions on online loan contracts in OJK Regulation Number POJK 40/2024 and SE OJK 19/2023, particularly in Article 18, include agreements between the platform provider and the lender, and agreements between the lender and the borrower. These OJK regulations comply with Sharia principles because Articles 7, 8, 9, 10, and 11 discuss operational permits, making online loans legally valid and lawful. Therefore, they do not contain elements of fraud (gharar). Articles 19 and 20 discuss electronic documents that explain the contents of online loan agreements, ensuring there is no coercion, as all parties are fully informed about the terms of the agreement.*

#### PENDAHULUAN

Ada banyak faktor yang membuat orang tertarik untuk meminjam uang. Salah satunya adalah faktor lingkungan yang terdiri dari kelompok acuan seperti anggota keluarga, rekan kerja,

teman, dan tetangga. Kelompok ini bisa mempengaruhi keputusan seseorang untuk meminjam uang secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, sulit bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bahkan beberapa orang kehilangan pekerjaan karena banyak perusahaan yang mengurangi jumlah karyawannya. Hal tersebut membuat masyarakat berpikir bahwa pinjaman online adalah sebuah solusi untuk mendapatkan uang. Pinjaman online adalah sarana pinjaman uang dari penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online.

Perusahaan pinjaman berbasis online lahir karena dua alasan utama. Pertama, cakupan perusahaan penyedia pinjaman konvensional sangat terbatas karena persyaratan sangat ketat (terkait riwayat pinjaman). Kedua, produk perbankan yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kelebihan dari pinjaman online adalah tidak adanya jaminan. Ini menghilangkan kebutuhan masyarakat umum untuk memasukkan aset tertentu seperti mobil, rumah dan surat berharga lainnya. Berhubung tidak menggunakan jaminan, maka proses pinjaman juga terbilang sangat cepat karena tidak perlu proses penaksiran aset jaminan. Tentu saja, dalam situasi ini sangat mudah bagi siapa saja yang membutuhkan dana pinjaman cepat. Proses cepat ini tentunya sangat menguntungkan bagi yang sedang membutuhkan dana cepat. Hal ini juga menjadi faktor yang membuat pinjaman online banyak diminati oleh masyarakat umum karena tidak semua orang memiliki aset yang bisa dijaminkan saat mengajukan pinjaman dan prosesnya juga cepat.

Pinjaman online merupakan sebuah aplikasi yang terintegrasi antara produk pinjaman dengan teknologi informasi mulai dari proses pengajuan, persetujuan dan pencairan dilakukan secara online. Sehingga pemberi dan penerima pinjaman tidak perlu bertemu atau bertatap muka langsung. Siapapun dapat mengajukan pinjaman kapanpun dan dimanapun selama dia memiliki smartphone dan komputer yang terhubung dengan internet.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pinjaman dimiliki dengan diterima jadi jika debitur atau peminjam telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara independen yang bebas dari campur tangan pihak lain. Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Pinjaman adalah orang yang melakukan perjanjian atau kedua belah pihak, pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau yang meminjamkan harta dan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang meminjam harta. Seseorang yang melakukan perjanjian terkadang adalah orang yang memiliki hak dan dapat menjadi wakil dari orang yang memiliki hak.

## **METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.

### **b. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Peraturan OJK Nomor POJK 40/2024 dan SE OJK 19/2023 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kajian buku-buku, karya tulis ilmiah, website berita, dan artikel yang sesuai dengan pembahasan penelitian yaitu terkait dengan pinjaman online.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan data dengan menelaah atau mencatat laporan-laporan yang ada, yang berasal dari data tersebut dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian, karya ilmiah, baik berupa buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.

### d. Teknik Analisis Data

Kegiatan analisis data dalam penelitian adalah kegiatan yang pada akhirnya mengarah pada hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yang merepresentasikan langkah-langkah analisis data dengan cara mendeskripsikan data secara umum untuk membentuk suatu pandangan tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 40/2024 dan SE OJK 19/2023 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penyelenggara dalam laman peer to peer lending dapat menawarkan kepada masyarakat luas untuk berinvestasi dengan mengambil posisi sebagai pemberi pinjaman dalam peer to peer lending. Dalam hal ini, jika calon pemberi pinjaman tertarik untuk memberikan pinjaman melalui sistem peer to peer lending, maka pemberi pinjaman dan penyelenggara akan menyepakati perjanjian tertentu. Perjanjian antara pemberi pinjaman dan penyelenggara dituangkan dalam dokumen elektronik.

Dokumen elektronik ini memuat tentang nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Dalam kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dana yang dikelola oleh penyelenggara yang diperoleh dari pemberi pinjaman akan disalurkan oleh penyelenggara kepada penerima pinjaman. Terkait batasan jumlah uang yang bisa dipinjam melalui penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Pada dasarnya sistem kerja pinjaman online tidak jauh berbeda dengan layanan pinjaman lainnya. Yang membedakan hanyalah pinjaman online, menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan

difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayaran nya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank atau melalui indomaret/alfamart terdekat. Pinjaman online dikatakan ilegal jika tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak mendapatkan izin operasional. Selain itu dalam menghadapi resiko kredit macet dalam transaksi pinjaman online ilegal, pihak penyelenggara layanan pinjaman dengan ancaman dan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan agama. Bunga yang ditetapkan oleh pinjaman online ilegal bisa berkali lipat dari pokok pinjaman, sehingga tujuan tolong menolong dalam transaksi sosial menjadi akad bisnis yang memberatkan salah satu pihak.

Maraknya pinjaman online ilegal belakangan ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Tidak jarang mereka yang terjebak menerima perlakuan tidak etis, bahkan teror saat ditagih pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat umum untuk mengetahui ciri-ciri pinjaman online legal dan ilegal. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari jebakan pinjaman online ilegal. Dilansir dari halaman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berikut ciri-ciri pinjaman online ilegal. Pinjaman online legal dan ilegal memiliki risiko yang dapat merugikan pihak penyelenggara atau perusahaan yang memberikan pinjaman uang melalui layanan online. Risiko tersebut tidak hanya adanya hubungan antara debitur dengan penyelenggara saja melainkan dapat memiliki potensi risiko terhadap jalannya operasional penyelenggara yang menjalankan usaha dengan menggunakan teknologi. Risiko tersebut diperlukan prinsip kewaspadaan dari pihak penyelenggara untuk menjalankan kegiatan usahanya pada era digital ini.

Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing pengguna (pemberi pinjaman dan/atau penerima pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan menggunakan data pribadi pengguna (pemanfaatan data) di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik pengguna atau yang dikuasai pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme pemanfaatan data tersebut kepada pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud, Penerima pinjaman wajib mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman, Setiap kecurangan terekam secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial, Berdasarkan potensi risiko di atas, maka perlu diketahui dan disadari risiko hukum dalam pelaksanaan pinjaman online legal terutama yang seringkali terjadi pada pinjaman online ilegal.

## **SIMPULAN**

Ketentuan pinjaman online dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 40/2024 dan SE OJK 19/2023, sudah termuat dalam pasal pasal 7, 8, 9, 10, 11 tentang izin operasional, maka pinjaman online dinyatakan sah dan legal secara hukum karena terdaftar di OJK. Maka tidak mengandung nilai penipuan/garar. Selain itu, ketentuan akad pinjaman online juga termuat dalam pasal 19 dan 20 yang mengatur tentang dokumen elektronik yang memuat isi perjanjian pinjaman. Hal ini membuktikan bahwa dalam perjanjian pinjaman online tersebut sudah disepakati kedua belah pihak. Jadi tidak ada unsur pemaksaan dalam perjanjian dan tidak ada yang dirugikan.

Pemerintah diharapkan mengoptimalkan penutupan akses dan melakukan proses hukum terhadap pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK/ilegal. Serta melakukan sosialisasi dan literasi digital agar masyarakat tidak terjebak kedalam praktik pinjaman online ilegal. Untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih pinjaman online agar tidak terjebak dengan yang ilegal. Jangan tergiur dengan penawaran yang mudah dan cepat. Untuk mengetahui info

lebih lanjut mengenai pinjaman online, masyarakat bisa mengakses website resmi OJK di [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Bagi yang sudah terlanjur terjebak dengan pinjaman online ilegal bisa melaporkan ke kepolisian untuk proses hukum melalui laman <https://patrolisiber.id> atau mengirim pengaduan ke alamat e-mail [info@cyber.polri.go.id](mailto:info@cyber.polri.go.id), mengadukan ke Satgas Waspada Investasi untuk pemblokiran melalui alamat e-mail [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id).

## REFERENSI

- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan dampak financial technology (Fintech) terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 6. <http://wahanaislamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/view/41>
- Nurmantari, A. D., Ni Nyoman, & Martana, N. A. (2019). Perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online. *E-Journal Ilmu Hukum: Kertha Wicara*, 8(12), 2–3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50656>
- Benuf, K., et al. (2020). Pengaturan dan pengawasan bisnis financial technology di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(2), 9. <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/2001/1555>
- Indriani, I., et al. (2021). Analisis dampak dan resiko hukum terhadap praktik pinjaman online di masa pandemi. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 9–10. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/12667>
- Istiqamah. (2019). Analisis pinjaman oleh Fintech dalam kajian hukum perdata. *Jurisprudentie*, 6(2), 12. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/10501/0>
- Sastradinata, D. N. (2020). Aspek hukum lembaga pinjaman online ilegal di Indonesia. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, 8(1), 8. <http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/115>
- Nikmah, R., & Syakuri, M. R. (2021). Pembayaran pokok pinjaman pada pinjaman online ilegal dalam tinjauan hukum Islam. *Ijtihad*, 37(2), 2. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/106>
- Nawawi, I. (2012). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer: Hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nurhasanah, N., & Adam, P. (2017). *Hukum perbankan syariah: Konsep dan regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika.